



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1536 /Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX bin XXXXX alm, Umur : 40 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SMP, Tempat tinggal: Dsn. XXXXX RT. 02 RW. 06 Ds. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai “PEMOHON”

M E L A W A N

XXXXX binti XXXXX, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SMP, Tempat tinggal: Dsn. XXXXX, Ds. XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Magelang, , sebagai “TERMOHON”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 1536/Pdt.G/2014/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 M / 05 Jumadil Ula 1434 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya sesuai buku nikah dari kepala KUA Kec. XXXXX dengan Nomor 207/30/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013.
2. Bahwa 4 bulan setelah nikah Pemohon dan Termohon hidup di rumah pemohon, namun seseringnya Pemohon mengajak baik, kumpul namun Termohon selalu menolak dengan alasan capai sambil marah-marah bahkan sering menyuruh untuk jajan di luar dan mengajak untuk berpisah atau bubar. Pada suatu waktu Pemohon pernah melihat HP

Hal. 1 dari 8 hal. Put No. 1536/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang berisi sms kencan dengan seorang laki-laki di Kedung Kayang XXXXX.

3. Bahwa pada awal bulan September 2013 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan ketika dijemput Pemohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon, bahkan ketika Pemohon mengajak keluarganya untuk kembali menjemput Termohon untuk pulang kerumah Pemohon, Termohon tetap tidak mau sampai diberi toleransi waktu atau kesempatan. Sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun.
4. Bahwa Pemohon berusaha bersabar dan menunggu untuk dapat hidup rukun sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah namun rasanya sudah tidak mungkin.
5. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang pengadilan agama Kota Mungkid
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa, Pemohon hadir dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang meskipun menurut relas panggilan Momor : 1536/Pdt.G/2014/PA. Mkd. tanggal 9 September 2014, dan tanggal 22 September 2014, Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, kemudian Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dapat diterima karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai (P1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Nomor 207/30/V/2013

Hal. 2 dari 8 hal. Put No. 1536/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 2013. yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari tetangga dekat Pemohon dipersidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 2 RW 5 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2013 ;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 4 bulan ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun ;
- ❖ Bahwa saksi sudah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI II NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun XXXXX Desa XXXXX RT 2 RW 6 Kecamatan XXXXX Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi tetangga Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2013 ;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 4 bulan ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun ;
- ❖ Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi kecuali dalam kesimpulan secara lesan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put No. 1536/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasnya termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti (P1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh

Hal. 4 dari 8 hal. Put No. 1536/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yaitu : Bahwa perselisihan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: Bahwa 4 bulan setelah nikah Pemohon dan Termohon hidup di rumah pemohon, namun seseringnya Pemohon mengajak baik, kumpul namun Termohon selalu menolak dengan alasan capai sambil marah-marah bahkan sering menyuruh untuk jajan di luar dan mengajak untuk berpisah atau bubar. Pada suatu waktu Pemohon pernah melihat HP Termohon yang berisi sms kencan dengan seorang laki-laki di Kedung Kayang XXXXX. Bahwa pada awal bulan September 2013 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan ketika dijemput Pemohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon, bahkan ketika Pemohon mengajak keluarganya untuk kembali menjemput Termohon untuk pulang kerumah Pemohon, Termohon tetap tidak mau sampai diberi toleransi waktu atau kesempatan. Sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon, serta telah pisah tempat tinggal 1 tahun ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta :

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Nomor 207/30/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 ;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon 4 bulan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put No. 1536/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4) Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah baik bakda dukhul ;
- 5) Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
- 6) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh sebab itu wajar apabila Pemohon mengajukan perceraian daripada hidup dalam penderitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pereadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 8 hal. Put No. 1536/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani

membayar biaya perkara ini

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1345 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas. . SH. MH .** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs.A Latif.** dan **. Drs Umar Mukmin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H Muhroji, SH** sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

DRS. MUKHLAS. SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. A. LATIF.

Drs. UMAR MUKMIN

Hal. 7 dari 8 hal. Put No. 1536/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

H. MUHROJI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00.
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000.00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 270.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00.

----- +
Jumlah : Rp. 361.000.00

Hal. 8 dari 8 hal. Put No. 1536/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)